



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
NOMOR : W.12-60.HH.01.05 TAHUN 2021

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIMUKTAHIRKAN
INFORMASI PUBLIK BERKALA, INFORMASI PUBLIK SETIAP SAAT DAN
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
TAHUN 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dimutakhirkan;
 - b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
 - c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
 - d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; dan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten tentang Daftar Informasi Publik yang Dimutakhirkan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomo 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIMUKTAHIRKAN INFORMASI PUBLIK BERKALA, INFORMASI PUBLIK SETIAP SAAT DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TAHUN 2021

KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dimuktahirkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini


KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dimuktahirkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan informasi publik yang dikecualikan

KETIGA : Informasi publik yang wajib disediakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat

KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang – undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 05 Februari 2021
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten



AGUS TOYIB
NIP. 196306171985031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Lampiran I
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten
Nomor : W12-60.HH.01.05 Tahun 2021
Tanggal : 05 Februari 2021

**INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

No	Daftar Informasi Publik yang Dimutakhirkan
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2	Daftar Nama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Provinsi Banten
3	Rencana Strategis
4	Surat Keputusan Rencana Kerja
5	Perjanjian Kinerja
6	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
7	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
8	Laporan Barang Milik Negara
9	Laporan Agenda Kantor Wilayah Kemenkumham Banten
10	Catatan Atas Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten
11	Statistik Kepegawaian
12	Statistik Keuangan
13	Monitoring Divisi Administrasi
14	Monitoring Divisi Imigrasi
15	Monitoring Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
16	Monitoring Divisi Masyarakat
17	Laporan Rencana Aksi Penanganan Risiko
18	Daftar Notaris Kabupaten Pandeglang Dan Lebak
19	Daftar Notaris Kabupaten Serang Dan Cilegon
20	Daftar Notaris Kabupaten Tangerang
21	Daftar Notaris Kota Serang
22	Daftar Notaris Kota Tangerang Selatan
23	Daftar Notaris Kota Tangerang
24	Laporan Analisa Kebijakan
25	Data Warga Binaan Masyarakat (WBP)
26	Data Pelayanan Keimigrasian

Lampiran II
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten
Nomor : W12-60.HH.01.05 Tahun 2021
Tanggal : 05 Februari 2021

**INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA SETIAP SAAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

No	Daftar Informasi Publik yang Dimutakhirkan
1	Capaian Target Kinerja
2	Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL)
3	Standar Operasional Prosedur (SOP)

Lampiran III
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten
Nomor : W12-60.HH.01.05 Tahun 2021
Tanggal : 05 Februari 2021

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

No	Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan
1	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang belum diaudit BPK
2	Identitas Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang dikenakan Hukuman Disiplin
3	Identitas Pelapor Pengaduan

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 05 Februari 2021
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten



AGUS TOYIB
NIP. 196306171985031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.